

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Adab merupakan persoalan yang erat kaitannya dengan keberadaan manusia di muka bumi ini, entah itu secara individu ataupun kelompok, baik itu hubungan manusia dengan sang pencipta yakni Allah SWT, hubungan manusia dengan manusia lain, hubungan manusia dengan dirinya sendiri maupun hubungan manusia dengan lingkungan sekitar (alam). Baik dalam aspek sosial, politik maupun keagamaan yang berkaitan dengan kehidupannya sehari-hari.¹

Pakaian muslimah (sandang) merupakan kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan, pakaian memiliki fungsi untuk menutup aurat. Selain berfungsi untuk menutup aurat pakaian juga berfungsi sebagai pelindung diri dan menjadi wujud dari sifat dasar manusia yang memiliki rasa malu sehingga selalu berusaha untuk menutupi tubuhnya.² Jika melihat kehidupan masyarakat pada zaman ini banyak wanita yang keluar rumah tanpa mengenakan busana yang seharusnya digunakan, mengumbar auratnya, memakai pakaian mini, dan hal itu dianggap suatu hal yang biasa tanpa ada rasa malu sedikitpun. Wanita yang memperlihatkan auratnya menganggap bahwa menutup aurat bukanlah hal yang wajib.³ Seperti yang kita lihat bahkan di lingkungan sekitar, masih banyak muslimah yang belum berpakaian sebagaimana mestinya. Bahkan di jaman milenial ini

¹ Abdul Azizi, *Etika Bisnis Perspektif Al-Qur'an* (Bandung: ALFABETA, 2013), p. 20.

² Ansharullah, *Pakaian Muslimah Dalam Perspektif Hadist dan Hukum Islam* (Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 17, 2019), p.68

³ Bakriatul Husna, *The Way of Muslimah* (Indonesia: Guepedia, 2021), P.31

banyak wanita-wanita yang melupakan adab dalam berpakaian dan menjadikan orang barat sebagai kiblat mereka dalam berpakaian.

Bahkan semakin berkembagnya zaman padan era modern ini bukan lagi tentang kesopanan dalam berpakaian yang menjadi perhatian para muslimah, akan tetapi yang menjadi tolak ukur pada era modern ini adalah fashion yang menarik, dimana fashion dianggap paling penting dalam gaya berpakaian muslimah dalam kehidupan sehari-hari. Padahal pakaian untuk muslimah sudah sangat jelas sifat dan syarat pakaian yang harus digunakan. Pertama seorang muslim haruslah berpakaian dengan pakaian yang tidak tembus pandang, kedua pakaian yang longgar dan menutupi tubuhnya dari segala arah, ketiga pakaian yang tidak membentuk lekuk tubuh. Jika pakaian yang muslimah gunakan sekiranya membentuk lekuk tubuh, kain yang digunakan tipis dan tembus pandang serta memperlihatkan bagian-bagian tubuh yang menonjol, maka itu akan banyak kemudharatan yang terjadi, terutama jika ia berada di hadapan pria yang bukan mahramnya. Hal itu akan menumbuhkan nafsu birahi bagi pria yang melihatnya yang tidak bisa menundukkan pandangannya.⁴ Akan tetapi hal itu sudah tidak asing lagi kita lihat dalam kehidupan masyarakat sekitar, bahkan di lingkungan Universitas Islam pun banyak sekali wanita yang tidak memperhatikan sifat dan syarat pakaian yang ia gunakan, sehingga aurat bukanlah merupakan sesuatu yang memalukkan jika ia tampilkan, tanpa memperhatikan perintah yang telah Allah SWT perintahkan kepada muslimah untuk menutupi auratnya dengan sempurna. Sebagaimana Firmanya yang berbunyi:

⁴ Abdul Wahab Abdussalam Thawilah, *Adab Berpakaian dan Berhias* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2014),p.143.

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوَاتِكُمْ وَرِيثًا وَلِبَاسٍ التَّقْوَى
ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكُمْ مِنَ آيَةِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

Artinya: “wahai anak cucu Adam! Sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan perhiasan bagimu, tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah bagimu tandan-tandan kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka ingat”. (Q.S Al-A’raf:26)

Oleh sebab itu, penulis mengangkat judul “Adab Berpakaian Muslimah Dalam Perspektif Al-Qur’ān Studi Perbandingan Tafsir Fī Zilālil Qur’ān Karya Sayyid Quṭb dan Tafsir Al-Jāmi’u Li Ahkāmil Qur’ān Karya Imam Al-Qurṭubī” penulis rasa ini sangat penting untuk diketahui dan dibahas, karena memperhatikan adab dalam berpakaian merupakan suatu hal yang sangat berkaitan dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk muslimah.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah dalam pembahasan sebelumnya, maka penulis perlu mengangkat beberapa rumusan masalah yang berkaitan dengan “adab berpakaian seorang muslimah dalam perspektif Al-Qur’ān” menurut dua penafsir yakni Sayyid Quṭb dan Imam Qurṭubī, maka dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Adab Berpakaian Muslimah Yang Baik Dalam Islam?
2. Bagaimana Penafsiran Sayyid Quṭb dan Imam Al-Qurṭubī Terhadap Ayat-Ayat Adab Berpakaian Muslimah?
3. Bagaimana Perbandingan Penafsiran Sayyid Quṭb dan Penafsiran Imam Al-Qurṭubī Dalam Menafsirkan Ayat-Ayat Adab Berpakaian?

C. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap beberapa permasalahan yang telah menjadi rumusan masalah, diantaranya:

1. Untuk Mengetahui Adab Berpakaian Muslimah Yang Baik Dalam Islam
2. Untuk Mengetahui Penafsiran Sayyid Quṭb dan Imam Al-Qurṭubī Terhadap Ayat-Ayat Adab Berpakaian Muslimah
3. Untuk Mengetahui Perbandingan Penafsiran Sayyid Quṭb dan Penafsiran Imam Al-Qurṭubī Dalam Menafsirkan Ayat-Ayat Adab Berpakaian

D. Manfaat

1. Memberikan pengetahuan serta mendapatkan pemahaman terhadap adab berpakaian seorang muslimah
2. Mendapat pengetahuan terhadap penafsiran adab berpakaian seorang muslimah dalam Tafsīr Sayyid Quṭb dan Imam Al-Qurṭubī
3. Diharapkan dapat memberi pengetahuan untuk diri sendiri terutama untuk wanita-wanita muslimah sehingga dapat mengaplikasikannya kedalam kehidupan sehari-hari

E. Tinjauan Pustaka

Pembahasan mengenai busana sebenarnya bukanlah hal yang baru dalam penelitian, akan tetapi dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada pemikiran Sayyid Quṭb dan Imam Al-Qurṭubī. Diantara karya ilmiah yang telah membahas terkait penelitian tentang pakaian ialah:

1. Wahyu Arya Suciani dalam skripsinya yang berjudul Etika Berbusana Muslimah Bagi Mahasiswi IAIN Palangka Raya (Analisis Hukum Islam).

Dalam skripsinya Wahyu Arya Suciani menjelaskan mengenai etika berbusana muslimah bagi mahasiswi IAIN Palangkaraya dan tidak menyertakan Tafsiran tertentu. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis tidak hanya membahas secara umum etika berbusana muslimah akan tetapi juga menjelaskan bagaimana perbandingan antara Tafsir Fī Zilālil Qur'ān karya Sayyid Quṭb dan Tafsir Al jami'u Li Ahkāmil Qur'ān karya Imam Al-Qurṭubī.

2. Usman Hidayat dalam skripsinya yang berjudul *Jilbab Dalam Perspektif Al-Qur'ān (Studi Komparatif Tafsir Fī Zilālil Qur'ān Karya Sayyid Quṭb dan Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab)*.

Dalam skripsinya Usman Hidayat membahas mengenai gambaran umum tentang jilbab dalam Islam dengan menggunakan studi komparatif antara Tafsir Fī Zilālil Qur'ān karya Sayyid Quṭb dan Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab, juga menjelaskan kontekstualitas jilbab di masa kini. Sedangkan dalam penelitian ini penulis membahas terkait adab berpakaian muslimah dalam perspektif Al-Qur'ān dengan menggunakan studi perbandingan/komparatif antara Tafsir Fī Zilālil Qur'ān karya Sayyid Quṭb dan Tafsir al-jami' li ahkām Al-Qur'ān karya Imam Qurṭubī.

3. Herma Santika dalam skripsinya yang berjudul *Nilai-Nilai Pendidikan dalam Etika Berpakaian Wanita Muslimah (Perspektif Surah An-Nūr Ayat 31)*.

Dalam skripsinya Herma Santika membahas tentang nilai-nilai pendidikan dalam etika berpakaian wanita muslimah dalam Al-Qur'ān dan terfokus pada Q.S An-Nūr ayat 31. Sedangkan penulis dalam penelitian ini membahas adab berpakaian muslimah dalam perspektif Al-Qur'ān studi perbandingan Tafsir Fi Zhilalil Qur'ān karya Sayyid Quṭb dan Tafsir Al jami'u Li Ahkāmil Qur'ān Al-Qur'ān karya Imam Qurṭubī dengan

mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan adab berpakaian muslimah yang baik.

F. Kerangka Teori

Islam mengajarkan seorang muslim supaya beradab sesuai ajaran Islam, sebagaimana yang telah Rasulullah SAW ajarkan. Adankalanya dimana beliau mencontohkan adabnya kepada para sahabat dengan tingkah laku yang beliau contohkan dan ada kalanya beliau mengajarkan adab kepada para sahabatnya melalui lisannya, sehingga para sahabat dapat memahami dan mengamalkan serta mengaplikasikan pelajaran adab dengan mudah. Diantara adab berpakaian yang baik adalah: disunnahkan memakai pakaian yang baru dan bersih, pakaian harus menutup aurat, tidak memakai pakaian syuhrah (baju ketenaran), pakaian yang tidak bergambarkan simbolitas selain Islam, disunnahkan memakai pakaian yang berwarna putih.⁵

Pakaian merupakan suatu kenikmatan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Pakaian merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia. Sedangkan ilmuwan baru mengenal pakaian pada tahun 72.000 tahun yang lalu, menurutnya nenek moyang terdahulu dari bagian afrika berpindah ke daerah yang bercuaca dingin. Dan dari situlah mereka mengenakan pakaian yang terbuat dari kulit hewan sebagai penghangat tubuh. Semua manusia beranggapan bahwa pakaian merupakan suatu kebutuhan ketika berada dimanapun dengan cuaca yang mungkin berbeda. Seperti di daerah kutub utara mereka membutuhkan pakaian sebagai penghangat tubuhnya karena cuaca yang begitu dingin. Dan mereka yang tinggal di gurun pasir, mereka membutuhkan pakaian untuk menutupi

⁵ Imām Abu Wafa, *Adab Muslim Sehari Semalam Terjemahan kitab Adaabul Muslim Fil Yaumi Wal Lailah Karangan Al-Qishmul Ilmi Bi Badaril Wathan*, (Aceh: ttp, 2019)P.23

tubuhnya dari debu dan panas, dan dari sisi lain pakaian berkaitan dengan keindahan.⁶

Hukum pakaian terbagi menjadi beberapa bagian diantaranya; **pertama**, pakaian wajib, pakaian wajib merupakan pakaian yang digunakan oleh manusia untuk menutup auratnya, melindungi tubuhnya dari cuaca panas dan dingin serta untuk melindungi diri dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dari Hakim bin Hizam dari bapaknya, ia bertanya kepada Rasulullah perihal aurat yang harus tertutupi dan aurat yang memang diperbolehkan terbuka, maka Rasulullah bersabda:

احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ

Artinya; *“Jagalah auratmu kecuali dari istrimu dan budak yang kamu miliki.”*⁷

Allah memerintahkan kepada manusia untuk menutupi auratnya, sebagaimana FirmanNya yang tertera dalam surah Al-A’rāf [7]: 26

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: *“Hai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak wanitamu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenali, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah maha pengampun lagi maha penyayang.”* (Q.S Al-Ahzāb [33]: 59).

Menutup aurat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mengaku beriman kepada Allah. maka sudah seharusnya wanita menutup

⁶ M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Waita Muslimah* (Tangerang: Lentera Hati, 2004),P.34

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 5* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009),P.499

auratnya agar terhindar dari dosa, akan tetapi banyak wanita yang menampakkan auratnya karena beranggapan menampakkan aurat dan bersolek adalah hal yang membuat mereka terlihat lebih cantik dari padan menutup auratnya.⁸ Aurat menurut para ulama fiqih diantaranya Al-Khatib As-Syirbini, aurat merupakan bagian-bagian pada tubuh yang harus tertutupi dan tidak boleh terlihat oleh orang-orang yang tidak berhak untuk melihatnya, bagian-bagian yang mencakup apa-apa yang diharamkan untuk dilihat, dan bagian yang harus tertutupi ketika melaksanakan ibadah shalat.⁹

Kedua pakaian sunnah, pakaian yang disunnahkan merupakan pakaian yang memiliki unsur keindahan. Sebagaimana Sabda Rasulullah:

إِنَّكُمْ قَادِمُونَ عَلَى إِخْوَانِكُمْ فَأَصْلِحُوا رِحَالَكُمْ وَأَصْلِحُوا لِبَاسَكُمْ حَتَّى تَكُونُوا كَأَنَّكُمْ شَامَةٌ فِي النَّاسِ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفُحْشَ وَلَا التَّفَحُّشَ

Artinya: “*Sesungguhnya kalian datang kepada saudara-saudara kalian, maka perbaguslah kendaraan kalian dan perbaguslah pakaian kalian hingga kalian menjadi seakan-akan tandan tandan yang mencolok diantara manusia, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai kelakuan tidak pula kejelekan yang mencolok*” (H.R Abu Dawud).¹⁰

Ketiga, pakaian yang dilarang, pakaian yang dilarang merupakan pakaian yang mengandung unsur sutra dan emas bagi kaum pria, pria dilarang untuk menggunakan pakaian yang biasa dipakai oleh wanita, begitupun sebaliknya wanita dilarang untuk menggunakan pakaian yang biasa digunakan oleh pria, maka dari itu gunakanlah pakaian sebagaimana fungsi dan tata cara yang baik sesuai hukum yang ada. Dilarang pula menggunakan pakaian yang mengandung unsur kemegahan dan

⁸ Bakriatul Husna, *The Way of Muslimah* (Indonesia: Guepedia, 2021), P.30

⁹ Isnawati, *Aurat Muslimah*, tp: Lentera Islam, 2002, p.8

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 5* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), P.500

keangkuhan dan juga pakaian yang mengandung sikap yang berlebihan.¹¹

Diantara tokoh yang menganjurkan untuk menggunakan pakaian sesuai dengan ajaran Islam terutama untuk muslimah ialah Sayyid Qutb Ibrahim Husain Syadzili seorang pemikir Islam yang masyhur. Sayyid Qutb menjelaskan dalam penafsirannya padan surah Al-Ahzāb ayat 59, padan kata “*juyūb*”, *juyūb* merupakan bentuk jamak dari *janin* yang berarti lubang di leher pakaian (pakaian kurung). Dalam Tafsīrannya terkait ayat pakaian itu merupakan pembedaan antara wanita merdeka dengan hamba sahaya, juga menjelaskan terkait kondisi sosial pada saat itu, dimana wanita-wanita akan diganggu saat mereka keluar untuk menunaikan hajat mereka. Allah memerintahkan kepada istri-istri Nabi dan wanita muslimah lainnya agar menutupi seluruh tubuhnya dari kepala sampai ke dada untuk menutupi auratnya. Dan dalam Tafsīrannya tidak dijelaskan secara spesifik mengenai pengertian “Jalabibihinna”.¹²

Tokoh lain yang membahas bahwa pakaian merupakan hal yang diwajibkan ialah Imam Al-Qurtūbī, dalam Tafsīran surah Al-Ahzāb ayat 59, ia menjelaskan terkait lafadz “*jalabibihinna*” yang diartika sebagai pakaian yang lebih besar dari padan tudung kepala. Dan dalam penafsirannya terdapat beberapa riwayat, diantaranya; **Pertama**, Ibnu Abbas berpendapat bahwa “*jalabibihinna*” merupakan pakaian yang menutupi seluruh tubuh kecuali mata untuk melihat. **Kedua**, Qotadanh berpendapat bahwa “*jalabibihinna*” merupakan mengikat jilbab diatas kepala lalu dihubungkan lagi ke hidungnya. **Ketiga**, Al-Hasan berpendapat bahwa “*jalabibihinna*” merupakan jilbab diikatkan di kepala dan menutupi separuh

¹¹ Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah Jilid 5 (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009),P.501

¹² Sayyid Quthb, Di Bawah Naungan Al-Qur’an Penj. M. Misbah, Auniur Rafiq Saleh Tamhid (Jakarta: Robanni Press, 2009),jilid 6,p.925

wajahnya. Jadi dalam penafsiran Imam Qurṭubī dijelaskan lebih mendetail terkait lafadz “*jalabibihinna*” Tokoh lain yang membahas bahwa pakaian merupakan hal yang diwajibkan ialah Imam Al-Qurṭubī, dalam Tafsīran surah Al-Ahzāb ayat 59, ia menjelaskan terkait lafal “*jalabibihinna*” yang diartikan sebagai pakaian yang lebih besar dari padan tudung kepala. Dan dalam penafsirannya terdapat beberapa riwayat, diantaranya; Pertama, Ibnu Abbas berpendapat bahwa “*jalabibihinna*” merupakan pakaian yang menutupi seluruh tubuh kecuali mata untuk melihat. Kedua, Qotadah berpendapat bahwa “*jalabibihinna*” merupakan mengikat jilbab diatas kepala lalu dihubungkan lagi ke hidungnya. Ketiga, Al-Hasan berpendapat bahwa “*jalabibihinna*” merupakan jilbab diikatkan di kepala dan menutupi separuh wajahnya. Jadi dalam penafsiran Imam Qurṭubī dijelaskan lebih mendetail terkait lafadz “*jalabibihinna*”.¹³

G. Metode Penelitian

Metode merupakan cara yang digunakan supaya kegiatan penelitian dapat terselesaikan dengan terarah untuk mencapai hasil yang baik.¹⁴ Penelitian merupakan upaya untuk mengembangkan pengetahuan, mengembagka pengetahuan teori.

1. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif (library research). Menurut Kirk and Miller penelitian kualitatif merupakan kebiasaan tertentu dalam ilmu pengetahuan yang secara fundanmental bergantung dari pengamatan seseorang terhadap lingkungannya.¹⁵ Penelitian kualitatif ini menggunakan sumber-sumber pustaka dalam membahas permasalahan yang telah dirumuskan. Sumber-sumber pustaka tersebut difokuskan pada pembahasan yang berkaitan dengan bagaimana

¹³ Imām Al-Qurṭubī. *Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*

¹⁴ Usman Hidayat, *Jilbab Dalam Perspektif Al-Qur'an* (Skripsi: UIN SMH Banten, 2018),p. 11

¹⁵ Albi Anggito, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018),p.7

adab berpakaian muslimah (wanita) yang menggunakan studi perbandingan Tafsīr Fi Zhilalil Qur'ān karya Sayyid Quṭb dan Tafsīr Al-jami'u Li Ahkamil Qur'ān karya Imam Al-Qurṭubī.

2. Teknik Penulisan

Penulisan penelitian ini berpedoman pada:

- a Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Universitas Islam Negri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, serang tahun 2020/2021.
- b Al-Qur'ān dan Terjemahannya

3. Analisi Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah sumber data primer dan sekunder. Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah kitab tafsir yang berkaitan dengan tema pembahasan yakni kitab tafsir fi dzilal Al-Qur'an dan kitab tafsir jami' li ahkam Al-Qur'an.

Sedangkan sumber sekunder yang digunakan ialah berupa referensi yang berkaitan dengan isi pembahasan, yakni buku-buku, karya-karya ilmiah dan sumber pustaka lainnya.¹⁶

Metode yang digunakan oleh penulis ialah metode perbandingan (komparatif atau muqoron), metode muqoron merupakan metode yang menggunakan metode perbandingan, entah itu perbandingan antara ayat Al-Quran dengan hadist, atau membandingkan antara satu mufassir dengan mufassir lainnya, atau membandingkan kitab suci Al-Qur'an dengan kitab suci lainnya. Dengan dibandingkan maka akan terlihat dari segi persamaan dan perbedaannya.¹⁷

¹⁶ Isnan Ansori, Mengenal Tafsir Ahkam, (tp: Lentera Islam, tt),P.54

¹⁷ Abdul Mustaqi, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2018),P.19

4. Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder.

- a Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah kitab Tafsīr yang berkaitan dengan tema pembahasan yakni kitab Tafsīr Fī Zīlalil Qur'ān dan kitab Tafsīr Al-jami'u Li ahkāmil Qur'ān.
- b Sedangkan sumber sekunder yang digunakan adalah berupa referensi yang berkaitan dengan isi pembahasan, yakni buku-buku, karya-karya ilmiah dan sumber pustaka lainnya.¹⁸

Metode yang digunakan oleh penulis ialah metode perbandingan (komparatif atau muqaran), metode muqaran merupakan metode yang menggunakan metode perbandingan, entah itu perbandingan antara ayat Al-Quran dengan Hadis, atau membandingkan antara satu mufassir dengan mufassir lainnya, atau membandingkan kitab suci Al-Qur'ān dengan kitab suci lainnya. Dengan dibandingkan maka akan terlihat dari segi persamaan dan perbedaannya.¹⁹

H. Sistematika Pembahasan

Secara umum penulisan ini tersusun atas beberapa bab, dan bab ini terbagi kedalam tiga bagian yakni pendahuluan, isi dan penutup. Secara keseluruhan penulisan ini terdapat lima bab dimana dalam setiap bab nya terdapat sub-sub bab. Untuk mengetahui secara keseluruhan pembahasan penulisan ini, penulis akan mengemukakan bahasan pokok dalam setiap bab.

Bab pertama, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang mengenai problematika yang terjadi dalam kehidupan yang menjadi pokok pembahasan, rumusan masalah yang diajukan untuk menjadikan

¹⁸ Isnan Ansori, Mengenal Tafsir Ahkam, (tp: Lentera Islam, tt),P.54

¹⁹ Abdul Mustaqi, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2018),P.19

pembahasan yang sistematis, tujuan serta manfaat penelitian untuk menjelaskan begitu pentingnya pengetahuan tentang adab berpakaian seorang muslimah, tinjauan pustaka untuk mengetahui sejauh mana penelitian ini telah dilakukan sebelumnya, metode penelitian untuk menjelaskan bagaimana langkah-langkah yang akan ditempuh oleh penulis dalam penelitian, sistematika pembahasan untuk mengetahui bagaimana gambaran yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Bab kedua, dalam bab ini penulis membahas mengenai biografi Sayyid Quṭb dan Imam Qurṭubī serta metodologi Tafsīrnya, dimana dalam bab ini terdapat dua poin bahasan. Poin pertama membahas biografi Sayyid Quṭb Dan metodologi Tafsīrnya, poin kedua membahas biografi Imam Qurṭubī dan metodologi Tafsīrnya.

Bab ketiga, dalam bab ini membahas tentang kajian teoritis adab berpakaian muslimah. Dimana dalam bab ini terdapat lima poin bahasan. Poin pertama membahas definisi adab berpakaian, poin kedua membahas tentang perintah menutup aurat, poin ketiga membahas tentang pakaian yang sesuai syariat, poin keempat membahas tentang tujuan dan hikmah berpakaian sesuai syariat.

Bab keempat, dalam bab ini penulis membahas tentang “adab berpakaian muslimah dalam Tafsīr Fī Zilalil Qur’ān karya Sayyid Quṭb dan Al-Jami’u Li Ahkāmil Qur’ān karya Imam Al-Qurṭubī.” Dalam bab ini terdapat empat poin bahasan, pertama membahas tentang klasifikasi ayat-ayat adab berpakaian, poin kedua membahas tentang penafsiran komparatif Sayyid Quṭb dengan Imam Al-Qurṭubī, poin ketiga membahas tentang persamaan dan perbedaan penafsiran Sayyid Quṭb dan Imam Al-Qurṭubī, poin keempat membahas analisa penulis terkait adab berpakaian muslimah.

Bab kelima, bab ini merupakan bab terakhir yang dibahas oleh penulis, dimana dalam bab ini penulis membahas tentang penutupan, kesimpulan dan saran dari seluruh pembahasan.